



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE/16/III/2020**

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU/DISPENSASI

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-89/PB/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perpanjangan Batas Waktu/Dispensasi Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2019.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan *Unaudited* TA 2019 dengan ini disampaikan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu bahan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2019 (*unaudited*), maka diberikan perpanjangan batas waktu (dispensasi) terhadap:
 - 1) Perpanjangan waktu/dispensasi pengesahan transaksi hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pencatatan hibah bentuk barang, jasa, dan surat berharga tahun 2019 dan tahun anggaran yang lalu;
 - 2) Perpanjangan waktu/dispensasi pengesahan transaksi keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 - 3) Perpanjangan waktu/dispensasi koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber;
 - 4) Perpanjangan waktu/dispensasi penyelesaian pagu minus dan revisi anggaran dalam rangka penyesuaian data;
 - 5) Perpanjangan waktu/dispensasi penyelesaian SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP TA. 2019.

- b. Periode dispensasi penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2019 paling lambat tanggal 13 Februari 2020.
 - c. Batas waktu penyampaian penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2019 dilaksanakan pada jam kerja (paling lambat pukul 17.00 waktu setempat) sampai dengan tanggal 13 Februari 2020.
 - d. Dengan adanya dispensasi ini, agar UO memperhatikan batas akhir penyampaian laporan keuangan tahun 2019 *Unaudited* ke Puslapbinkuhan Kemhan paling lambat tanggal 24 Februari 2020 dan memerintahkan Satker masing-masing untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan/KPPN mitra kerjanya.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajarannya.
 4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI.
2. Dirkuad.
3. Kadiskual.
4. Kadiskuau.
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI.
2. Kasad.
3. Kasal.
4. Kasau.
5. Sekjen Kemhan
6. Irjen Kemhan.
7. Irjen TNI.
8. Irjen Angkatan.
9. Dirjen Renhan Kemhan.